

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan norma dan menjunjung tinggi hak dan martabat sesama manusia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala aktivitas terkait diikat dan diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum itu dibuat pada dasarnya bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan Masyarakat. Selain itu hukum sangat diperlukan kedudukannya dalam mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat. Hukum dalam penerapannya sangat berperan penting untuk mengatasi penyimpangan yang mungkin saja terjadi dalam lingkungan bermasyarakat, yaitu dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang nantinya akan mengganggu kenyamanan, serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan yang akan terjadi kedepannya, maka pemerintah mengambil tindakan dengan membentuk sebuah produk hukum yang sangat berperan penting dalam menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan kepada tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Untuk membentuk sebuah produk hukum haruslah memperhatikan cabang-cabang dari hukum tersebut. Salah satu cabang hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana memiliki pengertian yang terbatas, sebagai contoh menurut Pompe, dimana hukum pidana

adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu. Sementara itu menurut C.S.T Kansil, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan.¹

Terdapat banyak produk hukum pidana yang telah dibentuk oleh pemerintah guna meminimalisir kejahatan tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”²

Salah satu bentuk tindak pidana adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk diberantas secara habis-habisan. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kekerasan seksual menitikberatkan pada keadaan dan kondisi psikis pelaku. Kebanyakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah remaja dan orang dewasa. Namun, untuk korban sendiri tidak hanya pada orang dewasa dan remaja saja, bahkan anak-anak

¹ Erisamdy Prayatna, *Pengertian Hukum Pidana*, https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/pengertian-pidana.html#google_vignette, dikunjungi pada 24 Desember 2023.

² Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm 47.

dan balitapun kini bisa saja menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.³

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38% dari total korban kekerasan pada periode ini. Korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok usia 25-44 tahun, diikuti kelompok usia 6-12 tahun, usia 18-24 tahun, dan usia 0-5 tahun, Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus.⁴

Dalam BAB XIV delik kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan seksual, lebih lanjut dalam Pasal 289 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,

³ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 79.

⁴ Dikutp dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja> di akses pada tanggal 24 Desember 2023

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan klasifikasi yang termuat pada Pasal 4 ayat 1 tersebut dapat dimaknai bahwa pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual, dimana kekerasan seksual memiliki cakupan arti yang lebih luas dan pelecehan seksual termasuk ke dalamnya. Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah berkembang secara signifikan di seluruh masyarakat. Kekerasan seksual adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seksual yang tidak pantas yang merugikan korban dan mengganggu keharmonisan sosial.

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata), sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.

- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Maraknya kekerasan seksual menambah penderitaan korban dan berdampak besar terhadap kesehatan mental dan masa depan korban.⁵ Kekerasan seksual tidak hanya dapat dialami oleh orang dewasa saja, namun anak-anak dibawah umur dan balitapun rentan mengalami kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, pada Januari-Agustus 2023, data pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk ke KPAI mencapai 2.355 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus tertinggi adalah kekerasan seksual (487 kasus), disusul kekerasan fisik/psikis (236 kasus).⁶ Pada data tersebut telah disebutkan kasus kekerasan tertinggi pada anak adalah kasus kekerasan seksual yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak nya.

Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan *privacy*. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya:

⁵ Irfan, M., 2011, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)*. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.

⁶ Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/10/05401641/kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023-861-di>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

- a) Perubahan hormon oleh pelaku
- b) Perkembangan teknologi
- c) Perubahan gaya hidup
- d) Sosial budaya yang mempengaruhi
- e) Minimnya pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak diantaranya seperti faktor budaya patriarki, konflik antar budaya, faktor internal yang dimiliki pelaku, tingkat control masyarakat rendah, dan adanya patologi dalam keluarga.⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 15 setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

⁷ Fachria Octaviani1, Nunung Nurwati, 2021, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, Volume Iii.

Dalam Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Namun, pada kenyataannya anak masih menjadi sasaran dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual bahkan tak jarang kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri, seperti dilakukan oleh ayah, paman, kakak laki-laki dan sebagainya. Hubungan antara korban dan pelaku kejahatan sering kali bersifat personal. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai jenis kejahatan, yang melibatkan keluarga atau orang terdekat, seperti tindakan kekerasan pada anak.⁸ Pada jenis kejahatan semacam ini, sering terjadi kontak dengan pelaku yang akan menambah ketakutan dari si korban untuk mengambil tindakan. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalangi anak untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menyatakan pada tahun 2023 sejak Januari hingga Agustus sudah ada 47 kasus kekerasan pada anak, termasuk di dalamnya 9 kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁹ Contoh kasus pada bulan Februari terdapat 2 laporan kasus yang diterima Polresta Padang mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Kasus yang pertama dilakukan oleh pelaku A (47) sejak 2020. Pelaku melancarkan aksi bejatnya di toilet masjid dan digrebek oleh warga sekitar. Pelaku melakukan perbuatannya dengan mengancam korban tidak diberi

⁸ Trisanti, Aria Zurnetti, Khairani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang*, Unnes Law Review, Volume 6, hlm 1241.

⁹ Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2023/09/12/194731578/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-padang-meningkat-didominasi-kekerasan> diakses pada 27 Desember 2023.

uang sekolah. Sementara laporan kedua, pelakunya YH (44). Ia memperkosa anaknya sebanyak 4 kali. Pengungkapan kasus ini bermula dari korban yang sering murung. Ketika ditanya, korban mengaku telah diperkosa ayahnya. Pada kasus kedua, modus pelaku hampir sama, diancam tidak diberi uang jajan, tidak disekolahkan, dan sebagainya.¹⁰


Selanjutnya, seperti contoh kasus pada bulan Oktober terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Yayasan sekolah swasta di Kota Padang terhadap 6 orang siswa Sekolah Dasar, sebelumnya diberitakan, sebuah video pengakuan seorang siswa SD swasta di Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial. Dalam video tersebut, siswa ini mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari pengurus yayasan. Kasat Reskrim Polresta Padang Kopol Dedy Adriansyah membenarkan dugaan pelecehan seksual yang dialami siswi SD swasta di Padang itu.¹¹ Berdasarkan pemaparan kasus di atas diperlukannya perhatian-perhatian khusus dari pemerintah dan kalangan masyarakat sendiri untuk lebih memperhatikan keamanan proses pertumbuhan anak. Pasalnya, pelaku kekerasan seksual baik pencabulan, pemerkosaan, ataupun pelecehan seksual itu sendiri tidak hanya berasal dari luar keluarga saja, bahkan anggota keluarga sendiripun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk melindungi hak-hak anak dan menjauhkan anak dari hal yang mencoreng hak perlindungannya maka pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan pembentukan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli akan perlindungan hak-

¹⁰ Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2023/03/01/125351978/kasus-ayah-perkosa-anak-terus-berulang-kapolresta-padang-ajukan-hukuman?page=all> diakses pada 27 Desember 2023.

¹¹ Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2023/10/18/165930278/korban-pelecehan-seksual-pengurus-yayasan-sd-di-padang-jadi-6-orang> diakses pada 27 Desember 2023.

hak anak dan salah satunya terbentuklah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat LPAI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 72 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”.



Menurut SK Mensos No.81/HUK/1997, Lembaga Perlindungan Anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan perlindungan bagi anak yang bersifat independen dan non-pemerintah serta memfokuskan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Lembaga Perlindungan Anak ini tidak hanya berfokus di pusat saja, namun juga terdapat di berbagai wilayah Indonesia lainnya, salah satunya Sumatera Barat yang terdapat di kota Padang. Lembaga Perlindungan Anak sangat memperhatikan kasus-kasus yang meliputi kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh anak, anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya.¹²

Sumatera Barat sendiri belum memiliki Komisi Perlindungan Anak Daerah atau yang disingkat dengan (KPAD) yang mana permasalahan mengenai hak-hak anak ini ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Akan tetapi, Sumatera

¹² Diakses dari https://tirto.id/apa-itu-lpai-yang-dipimpin-kak-seto-dan-bedanya-dengan-kpai-gvuR#google_vignette diakses pada 2 Februari 2024.

Barat memiliki lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan hak-hak anak ini yaitu Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat LPAI dibentuk melalui SK Mensos No.81/HUK/1997 yang terbit pada tanggal 5 Desember 1997.

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan Perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditematkannya terhadap manusia. Guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam beritindak dan memberikan kewenangan khususya bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang akan dilakukan. Peraturan perundang-undang tersebut akan mejadi landasan berpijak khususnya bagi pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan.¹³

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, selama beberapa tahun terakhir menjadi sinyal serius bahwa pemerintah dan masyarakat harus bergerak lebih cepat dan efektif dalam

¹³ Efren Nova, Edita Elda, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)*, Unnes Law Review, Volume X, hlm 1312-1313.

menangani masalah ini. Peningkatan jumlah kasus ini menandakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan belum cukup kuat untuk melindungi anak-anak dari kejahatan yang mengancam kesejahteraan fisik dan mental mereka. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya berasal dari luar lingkungan keluarga, tetapi justru orang tua kandung dari korban itu sendiri. Fenomena ini memperlihatkan betapa rapuhnya perlindungan yang seharusnya dimiliki anak-anak di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka.

Keadaan ini mengharuskan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan perannya dalam melindungi hak-hak anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran berat yang meninggalkan dampak jangka panjang pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Setiap individu, keluarga, dan komunitas harus menyadari pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak, serta memahami bagaimana cara melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu langkah penting yang bisa diambil masyarakat adalah melalui dukungan terhadap organisasi atau lembaga yang secara khusus bergerak dalam bidang perlindungan anak.

Salah satu contoh organisasi masyarakat yang aktif dalam perlindungan anak adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Keberadaan LPAI sangat penting karena lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara korban kekerasan seksual dan sistem hukum serta sosial yang ada. LPAI tidak hanya membantu dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban, tetapi juga aktif dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada hak-hak

anak. Selain itu, LPAI juga menjalankan program-program edukasi dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak, serta bagaimana mencegahnya. Organisasi ini memberikan harapan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan masih memiliki kesempatan untuk pulih dan mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dilanggar.

Peran masyarakat dalam mendukung LPAI dan lembaga-lembaga serupa sangatlah penting. Masyarakat harus mulai lebih proaktif dalam melaporkan tindakan kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Pelaporan semacam ini dapat membantu mempercepat proses hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam proses pencegahan melalui pendidikan kepada anak-anak dan keluarga tentang bahaya kekerasan seksual serta cara-cara melindungi diri. Meningkatkan kesadaran sejak dini tentang hak-hak anak dan kekerasan seksual adalah langkah kunci dalam memutus rantai kekerasan yang terus meningkat ini.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan dukungan nyata dan berkelanjutan kepada lembaga perlindungan anak, sekaligus memastikan penerapan hukum secara tegas dan adil. Dukungan ini harus mencakup penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendampingi korban kekerasan seksual serta penegakan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Upaya ini perlu menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Selain itu, kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas merupakan kunci untuk menjamin penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif dan mencegahnya terulang di masa mendatang.

Di samping peran pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin hak-hak anak. Lembaga Perlindungan Anak berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam melindungi dan menegakkan hak-hak anak, terutama dalam menghadapi tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang, sekaligus memperkuat pengakuan atas eksistensi dan peran lembaga ini dalam menjaga hak-hak anak di wilayah tersebut dengan judul penelitian: **“PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di kota Padang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Padang?
3. Apa Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak peneliti capai ialah:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam melindungi hak anak korban kekerasan seksual di kota Padang.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Upaya yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di kota Padang.
3. Untuk Mengetahui Kendala dalam Penerapan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di kota Padang oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di dalam bidang hukum yang nantinya akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana terkait dengan Peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait dengan Peranan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Padang.

- b. Bagi Institusi Penegak Hukum, hasil dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melaksanakan Upaya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang oleh Lembaga Pelindungan Anak Sumatera Barat, karena dalam melakukan itu haruslah sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
- c. Bagi Masyarakat, hasil dari penulisan skripsi dapat memberikan edukasi dan sekaligus informasi terkait dengan bagaimana proses dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang oleh Lembaga Pelindungan Anak Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka untuk penelitian ini akan digunakan penelitian yang bersifat *yuridis empiris*. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁴ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 80.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Lembaga perlindungan anak Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.¹⁶

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm 67.

Data (tunggal: datum) menurut Muhammad Idrus adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurutnya tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

Berdasarkan sumbernya, data terbagi 2 (dua), yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, Penulis harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*), dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini data primernya berupa wawancara yang dilakukan dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat.
- b. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

1) Bahan Hukum Primer

¹⁷ Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Erlangga, Jakarta, hlm 61.

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Op.cit*, hlm 69.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - iii. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - iv. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - v. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, pendapat para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰ Dalam penelitian kali ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, situs internet, surat kabar, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.²¹ Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Pramuka Raya No. 10 Padang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.


b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh berupa buku, catatan, arsip, jurnal, majalah, surat kabar, laporan penelitian,

²⁰ *Ibid.*

²¹ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 70.

dan lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif ini. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan, (Zaldafrial, 2012:39). Sedangkan menurut (Hadari Nawawi, 2015:101) Teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan penelitian untuk dianalisis.



5. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data

dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

b. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.²² Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, Penulis harus menganalisis

²² Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm 121.

sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.²³



²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Op.cit*, hlm 121.